



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 69 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS ANTARA
KECAMATAN BIKA DENGAN KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN
KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang : bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan dan memberikan kepastian hukum batas wilayah kerja Camat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kecamatan, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Antara Kecamatan Bika dengan Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2009;

Memperhatikan : Berita Acara Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kecamatan Bika dengan Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 135.4/2221/SETDA/PEM-A tanggal 3 Oktober 2019.

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS ANTARA KECAMATAN BIKA DENGAN KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN KABUPATEN KAPUAS HULU;

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
7. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.

10. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
11. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
12. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang beradap ada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
13. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
14. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
15. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
16. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada di permukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
17. Peta penetapan batas Desa adalah peta yang menyajikan batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
18. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana

satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.

19. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
20. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan ditegaskan dan disahkan batas antara Kecamatan Bika dengan Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu.

Pasal 3

Penegasan Batas Wilayah Kecamatan Bika dengan Kecamatan Putussibau Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

Batas paling utara terletak di titik Dalam Sawit (Blok 19) yang ditandai dengan koordinat $0^{\circ} 53' 37.35''$ LU dan $112^{\circ} 51' 29.27''$ BT ke arah selatan menuju titik batas Danau Baru yang ditandai dengan koordinat $0^{\circ} 51' 10.69''$ LU dan $112^{\circ} 51' 36.09''$ BT selanjutnya ke arah tenggara menuju titik batas Jembatan Sungai Gunam yang ditandai dengan koordinat $0^{\circ} 50' 45.01''$ LU dan $112^{\circ} 52' 36.97''$ BT selanjutnya ke arah tenggara menuju titik batas Patok Jalan Baru yang ditandai dengan dengan koordinat $0^{\circ} 50' 5.82''$ LU dan $112^{\circ} 53' 44.54''$ BT selanjutnya ke arah tenggara menuju titik batas Kayu Kentui yang ditandai dengan koordinat $0^{\circ} 49' 53.15''$ LU dan $112^{\circ} 53' 56.63''$ BT selanjutnya ke arah selatan menuju titik batas Pengkal Uli yang ditandai dengan koordinat $0^{\circ} 48' 41.64''$ LU dan $112^{\circ} 53' 45.02''$ BT selanjutnya ke arah selatan menuju titik Batas Empat Desa (Kayu Pukul Kawi) yang ditandai dengan koordinat $0^{\circ} 45' 50.73''$ LU dan $112^{\circ} 53' 56.09''$ BT.

Pasal 4

Peta Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Antara Kecamatan Bika dengan Kecamatan Putussibau Selatan Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 21 November 2019

BUPATI KAPUAS HULU,



Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 21 November 2019

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU,



BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2019
NOMOR 75

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR 69 TAHUN 2019
 TENTANG
 PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS ANTARA
 KECAMATAN BIKA DENGAN KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN
 KABUPATEN KAPUAS HULU


TITIK KOORDINAT BATAS ANTARA KECAMATAN BIKA DENGAN
 KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN

NOMOR	NAMA LOKASI	DESKRIPSI BATAS	LINTANG UTARA (LU)	BUJUR TIMUR (BT)
1	2	3	4	5
1	DALAM SAWIT (BLOK 19)	TITIK PERTIGAAN KECAMATAN BIKA- PUTUSSIBAU SELATAN- PUTUSSIBAU UTARA	0° 53' 37.35" N	112° 51' 29.27" E
2	DANAU BARU	TITIK BATAS KECAMATAN BIKA- PUTUSSIBAU SELATAN	0° 51' 10.69" N	112° 51' 36.09" E
3	JEMBATAN SUNGAI GUNAM	TITIK BATAS KECAMATAN BIKA- PUTUSSIBAU SELATAN	0° 50' 45.01" N	112° 52' 36.97" E
4	PATOK JALAN BARU	TITIK BATAS KECAMATAN BIKA- PUTUSSIBAU SELATAN	0° 50' 5.82" N	112° 53' 44.54" E
5	KAYU KENTUI	TITIK BATAS KECAMATAN BIKA- PUTUSSIBAU SELATAN	0° 49' 53.15" N	112° 53' 56.63" E
6	PENGGAL ULI	TITIK BATAS KECAMATAN BIKA- PUTUSSIBAU SELATAN	0° 48' 41.64" N	112° 53' 45.02" E

1	2	3	4	5
7	BATAS 4 DESA (KAYU PUKUL KAWI)	TITIK PERTIGAAN KECAMATAAN BIKA- PUTUSSIBAU SELATAN- KALIS	0° 45' 50.73" N	112° 53' 56.09" E




**PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 69 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS KECAMATAN
ANTARA KECAMATAN BIKA DENGAN KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN KABUPATEN KAPUAS HULU**



PETA BATAS KECAMATAN
KODE WILAYAH : 61.06.02 - 61.06.17
KECAMATAN BIKA - KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN
KABUPATEN KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT

SKALA 1:100,000
0 45 90 180 270 360 Kilometers



Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM) Satuan Tinggi : Meter
Zone : 49 North Diotak : 23 Oktober 2019
GRD : GCS DMS 1984 (DMS)

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
JL. ANTASARI NO 2 PUTUSSIBAU


KETERANGAN :

- Permukiman (Dusun, Kampung)
- Kontur
- ▬ Garis Batas Kecamatan
- 🌊 Tubuh air (Sungai, Danau)
- 📍 Titik Batas Kecamatan
- 🛣️ Jalan

KOORDINAT BATAS

NO	NAMA BATAS	KOORDINAT BATAS			
		BT	LU	X	Y
1	Danau Baru	112° 51' 36.09" E	0° 51' 10.69" N	706988	94329
2	Dalam Sawit (Blok 19)	112° 51' 29.27" E	0° 53' 37.35" N	706775	98834
3	Patok Jalan Baru	112° 53' 44.54" E	0° 50' 5.82" N	710961	92338
4	Jembatan Sungai Gunam	112° 52' 36.97" E	0° 50' 45.01" N	708871	93541
5	Batas 4 Desa (Kayu Pukul Kawi)	112° 53' 56.09" E	0° 48' 50.73" N	711322	84502
6	Pengkai Uli	112° 53' 45.02" E	0° 48' 41.64" N	710977	89752
7	Kayu Kentui	112° 53' 56.63" E	0° 49' 53.15" N	711335	91949

Sumber :
- Hasil Rapat Koordinasi Batas Kecamatan Bika - Kecamatan Putussibau Utara, Putussibau, tanggal 3 Oktober 2019.
- Berita Acara Penetapan Batas Kecamatan Antara Kecamatan Bika dengan Kecamatan Putussibau Selatan Nomor 135.4/ 2221 /Setda/Pem-A tanggal 3 Oktober 2019

BUPATI KAPUAS HULU, 
A.M. NASIR